

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI ANCAMAN  
KEJAHATAN PERBANKAN SKIMMING MELALUI LAYANAN  
ELECTRONIC BANKING (STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DENPASAR)**

**I Ketut Partha Cahyadi<sup>(1)</sup>, A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda<sup>(2)</sup>**  
[parthacahyadi@gmail.com](mailto:parthacahyadi@gmail.com)<sup>(1)</sup>, [srirahaayu@gmail.com](mailto:srirahaayu@gmail.com)<sup>(2)</sup>

**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali<sup>(1)</sup>**  
**Undiknas Graduate School<sup>(2)</sup>**

**ABSTRACT**

*The phenomenon of banking crime today are increasingly sophisticated especially those that are closely related to the use of computer-based technology and internet networks. Breaking customer accounts with skimming capital through electronic banking facilities is one of the banking crimes that can harm customers. On November 10, 2016 has been outlined in the online media Radar Lombok with the headline of Loss of Skimming BRI Rp. 2.7 Billion. The news explained that there had been a case of account burglary with a skimming method (data theft). Customers who were harmed in this case can be ascertained as many as 515 people. Seeing this, the leadership of the BRI Denpasar area has ensured that the case is handled and followed up. After being followed up by 463 people or around 90 percent of the customer's loss funds have been returned by the Bank with a nominal value of Rp. 1.9 billion. The skimming action that has been carried out by the perpetrator by installing a tool in the form of a skimmer and camera on an ATM machine makes the card and PIN of the customer making the transaction readable. So that the perpetrator multiplies the card and makes withdrawal transactions through fake ATM cards. Therefore the inspection of the BRI IT expert team indicated that there were six ATM machines in the city of Mataram skimmed. The six ATM machines indicated are found in a skimmer that is still installed on an ATM machine owned by BRI. Regarding the findings, the leadership of the BRI Denpasar Regional Office instructed all ATM machines indicated to have been installed with skimmers to be dismantled and replaced using a new ATM machine so that the case would not happen again. This research is a type of research in normative law using the theory of legal protection, the theory of responsibility, and the theory of dispute resolution as an analysis knife in answering the problem statement. The results of this study found that the form of legal protection provided to customers in using electronic banking facilities at the Bank Rakyat Indonesia Denpasar Regional Office is through preventive legal protection and repressive legal protection regulated based on several applicable laws and regulations, as well as efforts to resolve the People's Bank Indonesia Denpasar Regional Office for customers who suffered losses due to skimming banking crimes, namely, the bank resolved the case with customers through alternative dispute resolution (ADR) with the mediation process.*

**Keywords: Law Protection, Banking Crime, Skimming, Electronic Banking**

### ABSTRAK

Fenomena kejahatan perbankan dewasa ini semakin canggih apalagi yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan internet. Pembobolan rekening nasabah bermodus skimming melalui fasilitas electronic banking merupakan salah satu tindak kejahatan perbankan yang dapat merugikan nasabah. Pada tanggal 10 November 2016 telah dituangkan dalam media masa online Radar Lombok dengan judul berita Kerugian Skimming BRI Rp.2,7 Milyar. Berita tersebut menjelaskan bahwa telah terjadinya kasus pembobolan rekening dengan bermodus skimming (pencurian data). Nasabah yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat dipastikan sebanyak 515 orang. Melihat hal tersebut, pimpinan wilayah BRI Denpasar telah memastikan bahwa adanya kasus tersebut untuk ditangani dan ditindaklanjuti. Setelah ditindak lanjuti 463 orang atau sekitar 90 persen dana kerugian nasabah telah di kembalikan oleh pihak Bank dengan nilai nominal yang mencapai Rp. 1,9 Milliar. Aksi skimming yang telah dilakukan pelaku dengan memasang alat berupa skimmer dan kamera pada perangkat mesin ATM menjadikan kartu dan PIN nasabah yang melakukan transaksi dapat terbaca. Sehingga pelaku melakukan penggandaan kartu dan melakukan transaksi penarikan melalui kartu ATM palsu. Oleh karena itu pemeriksaan tim ahli IT BRI mengindikasikan ada enam mesin ATM di Kota Mataram dipasangkan skimmer. Enam mesin ATM yang diindikasikan tersebut, ditemukan satu skimmer yang masih terpasang di mesin ATM milik BRI. Terkait temuan tersebut pimpinan BRI Kanwil Denpasar menginstruksikan langsung seluruh mesin ATM yang terindikasi sudah dipasangi skimmer untuk dibongkar dan diganti menggunakan perangkat mesin ATM baru agar tidak terjadi kasus tersebut kembali. Penelitian ini berjenis penelitian secara hukum normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam menggunakan fasilitas electronic banking di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya penyelesaian pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming yaitu, pihak bank menyelesaikan kasus dengan nasabah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan proses mediasi.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kejahatan Perbankan, Skimming, Elektronik Banking*

### I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kecepatan, serta kenyamanan. Media elektronik di era yang disebut information age ini menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis industri perbankan saat ini sudah mengandalkan kegiatan

operasional berbasiskan pada teknologi informasi salah satu bentuknya berupa electronic banking. Kehadiran layanan electronic banking ini merupakan suatu sarana media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah oleh suatu bank yang ingin menjadikan suatu solusi yang efektif untuk nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran apapun dengan mudah, cepat, dan kapan saja. Layanan electronic banking antara lain ATM, mobile banking, dan internet banking.

Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Setiap terdapat keuntungan dan kemudahan sudah tentu akan terdapat pula beberapa kelemahan dan kerugian yang didapatkan dari digunakannya teknologi yang ada. Kelemahan tersebut munculnya tindak kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau cyber crime seperti kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening yang bermodus skimming.

Fenomena kejahatan perbankan dewasa ini semakin canggih apalagi yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan internet. Pembobolan rekening nasabah bermodus skimming melalui fasilitas electronic banking merupakan salah satu tindak kejahatan perbankan yang dapat merugikan nasabah. Menurut Robert Siciliano, Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu debit atau kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu debit atau kredit secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Pada tanggal 10 November 2016 telah dituangkan dalam media masa online Radar Lombok dengan judul berita Kerugian Skimming BRI Rp.2,7 Milyar. Berita tersebut menjelaskan bahwa telah terjadinya kasus pembobolan rekening dengan bermodus skimming (pencurian data). Nasabah yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat dipastikan sebanyak 515 orang. Melihat hal tersebut, pimpinan wilayah BRI Denpasar telah memastikan bahwa adanya kasus tersebut untuk ditangani dan ditindaklanjuti. Setelah ditindak lanjuti 463 orang atau sekitar 90 persen dana kerugian nasabah telah di kembalikan oleh pihak Bank dengan nilai nominal yang mencapai Rp.

1,9 Milliar. Aksi skimming yang telah dilakukan pelaku dengan memasang alat berupa skimmer dan kamera pada perangkat mesin ATM menjadikan kartu dan PIN nasabah yang melakukan transaksi dapat terbaca. Sehingga pelaku melakukan penggandaan kartu dan melakukan transaksi penarikan melalui kartu ATM palsu. Oleh karena itu pemeriksaan tim ahli IT BRI mengindikasikan ada enam mesin ATM di Kota Mataram dipasangkan skimmer. Enam mesin ATM yang diindikasikan tersebut, ditemukan satu skimmer yang masih terpasang di mesin ATM milik BRI. Terkait temuan tersebut pimpinan BRI Kanwil Denpasar menginstruksikan langsung seluruh mesin ATM yang terindikasi sudah dipasangi skimmer untuk dibongkar dan diganti menggunakan perangkat mesin ATM baru agar tidak terjadi kasus tersebut kembali.

## **II. METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian secara hukum normatif. Penelitian secara hukum normatif adalah penelitian terhadap suatu masalah yang didasarkan pada aspek hukum dari masalah yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan tentang perbankan, perlindungan konsumen, dan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bekaitan dengan dengan penulisan ini penulis menganalisa masalah yang dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang sudah ada dikaji penerapannya di lapangan untuk memperoleh informasi dari pihak terkait. Adapun isu hukum yang diteliti adalah perlindungan hukum terhadap nasabah dari kejahatan perbankan (skimming) melalui layanan elektronik banking (studi kasus di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar).

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian yang dilakukan secara hukum normatif, dalam penelitian ini metode pendekatan lebih mengacu pada metode pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach) dan jenis pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan atau staff di devisi hukum Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian serta untuk menyempurnakan data yang di dapat dari lapangan. Untuk sumber data dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam mendapatkan data untuk penelitian ini, digunakan 2 cara yaitu, teknik studi dokumen dan studi lapangan. Kemudian dalam teknik dokumenter didapatkan melalui menelaah data atau arsip yang didapat, melalui artikel, jurnal, atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.<sup>19</sup> Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, banyak negara yang belum siap dan sempat dalam membuat produk-produk hukum untuk mengantisipasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Berangkat dari kasus kerugian Bank Rakyat Indonesia terhadap kejahatan perbankan skimming yang terjadi di Kota Mataram, yang memberitakan bahwa telah terjadinya kasus pembobolan rekening dengan bermodus skimming (pencurian data). Nasabah yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat dipastikan sebanyak 515 orang.

Menyelesaikan permasalahan ini harus didasari oleh hukum yang dimana nasabah sebagai konsumen diharapkan mendapatkan haknya yaitu dana yang hilang terkena kejahatan perbankan skimming. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Teori perlindungan hukum bagi masyarakat Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu : Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Jika perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dikaitkan dengan perlindungan hukum antara bank dengan nasabah sebagai pengguna kartu ATM maka :

1. Perlindungan hukum yang preventif berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dalam hal mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dalam hal menyelesaikan terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap nasabah dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen telah disebutkan secara jelas bahwa : “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan Undang-Undang ITE pada Pasal 31 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan”.

Bank Indonesia juga mengatur pada Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum menyatakan bahwa “Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaannya (availability) secara efektif dan efisien dengan

memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;

b. Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;

c. Pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;

Diluar perlindungan hukum secara preventif diatas, perlindungan hukum secara represif juga diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 29 menyebutkan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Langkah represif dalam penyelesaian sengketa juga diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 38 yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa aturan tersebut diatas maka sudah secara jelas nasabah mempunyai perlindungan hukum baik itu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, serta sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philipus M.hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Berdasarkan keempat jenis pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen maka penulis melihat tanggungjawab pihak bank dalam kasus hilangnya dana nasabah dari kejahatan perbankan skimming ini lebih sesuai kepada pertanggungjawaban mutlak, yang sebagaimana disana diartikan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank tidak disebabkan oleh kesengajaan, melainkan kejahatan perbankan skimming dilakukan oleh pihak luar serta tidak diperkirakan oleh pihak bank. Pertanggungjawaban tersebut selanjutnya wajib dipenuhi oleh pihak bank karena nasabah secara hukum mempunyai perlindungan hukum yang mengatur ketika dana yang mereka simpan di bank telah di bobol oleh oknum penjahat cyber melalui layanan electronic banking.

Berkaitan dengan proses penyelesaian permasalahan antara pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar dengan nasabah apabila ada nasabah yang menjadi korban kejahatan perbankan skimming, pada penelitian ini penulis akan menganalisis menggunakan teori penyelesaian sengketa. Proses model penyelesaian sengketa terdapat dua model penyelesaian yang dapat ditempuh antara lain :



### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.” Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat juga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal (formal civil law) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi. Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan.

### 2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternatif Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang menyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara

konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Berdasarkan sekian banyak bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut penulis telah menganalisis melalui proses wawancara dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar, yang dimana proses penyelesaian permasalahan antara pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar dengan nasabah apabila ada nasabah yang menjadi korban kejahatan perbankan skimming adalah melalui proses mediasi. Melalui proses mediasi ini nasabah akan diarahkan untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu melalui layanan pengaduan yang disebut Bricare, setelah melakukan pengaduan nasabah akan mendapatkan trouble ticket yang selanjutnya trouble ticket tersebut dikirimkan ke devisi terkait dimana pengaduan atas indikasi kejahatan skimming akan diverifikasi oleh Devisi AMK apakah kehilangan saldo tersebut memang benar disebabkan oleh skimming atau bisa saja karena kelalaian nasabah dalam bertransaksi. Proses selanjutnya, Devisi AMK akan mengkonfirmasi ke Kantor BRI terdekat dengan nasabah dan menyampaikan terhadap nasabah yang melakukan pengaduan apakah berkurangnya saldo tersebut disebabkan oleh skimming atau tidak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam menggunakan fasilitas electronic banking di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dimana terdapat dari beberapa macam peraturan yang telah mengatur terkait electronic banking yaitu, (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (3) Peraturan

Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Upaya penyelesaian pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming yaitu, pihak bank menyelesaikan kasus dengan nasabah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan proses mediasi, selanjutnya bank pasti akan melakukan pengembalian terhadap dana nasabah yang dipastikan terkena skimming dengan mekanisme pengaduan yang telah ditetapkan Bank Rakyat Indonesia.

Disarankan kepada: Pemerintah: agar pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan mesin ATM yang dimiliki oleh bank dan menerapkan sanksi terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah dari kejahatan perbankan skimming. Kepada Bank Rakyat Indonesia: agar Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan nasabah pada khususnya terkait pemahaman tentang bertransaksi pada mesin ATM secara aman dan sesuai prosedur yang ada. Kepada nasabah: Agar para nasabah lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta selalu melakukan penggantian nomor PIN ATM secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan menjadi korban kejahatan perbankan skimming.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Adi Nugroho, Susanti, 2007, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana.

Adi Nugroho, Susanti, 2009, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, Jakarta.

Ali, H.Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

- Amirudin dan H.zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta, Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Djumahana, Muhamad, 2008, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, Citra Aditya.
- Chatamarrasjid, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri, 2013, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial (edisi 4), Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.
- Frederik, Wulanmas A.P.G, Buku Ajar Hukum Perbankan. Yogyakarta, Genta Press.
- Halim, Ridwan, 2007, Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tanya Jawab, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, H. Malayu S.P, 2009, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Aksara.
- J.L. Kriekhoff, Valerine, 2001“Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)”, Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Ram pai oleh Ihromi, Jakarta, Yayasan Obor.
- Kelsen, Hans, 2007, Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia.
- M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Refika Aditama.
- M. Friedman, Lawrence, 2001, American Law an Introduction, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta, Tata Nusa
- M. Hadjon, Philipus, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya, PT.Bina Ilmu.
- M. Hadjon, Philipus, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Jakarta, Peradaban.
- Manan, Abdul, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum,Jakarta, Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Keadah Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Raharjo, Satjipto, 2003, *Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya.
- Simorangkir O.P, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan ke III, Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wahid Abdul & Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Malang, PT.Refika Aditama.
- Widjaja, Gunawan, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, RajaGrafindo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**Internet**

Dira, 2012, E-Banking, <http://dirablog17.blogspot.com/2012/03/makalah-e-banking.html>, diakses pada 30 November 2018.

Liputan 6, Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM, <https://www.liputan6.com/teknoread/2049670/begini-cara-kerja-iskimming-kartu-atm>, diakses pada 15 Januari 2019.

Pengertian Skimming dan Tips Menghindari Skimming Kartu ATM Bank <http://newjohnnywuss.blogspot.com/2018/03/pengertian-skimming-tips-menghindari.html>. Diakses pada 29 April 2019.